

**PROBLEMATIKA SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PELARANGAN PENCATATAN
NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

¹ Muhammad Habiburrahman, ² Moh.Maskur, ³ Aini Shalihah
¹ Universitas Islam Madura, ^{2,3} Institut Agama Islam Negeri Madura
¹ muhabiburrahman@uim.ac.id
² m.maskur818@gmail.com
³ ainishalihah18@gmail.com

Kata Kunci:	Abstrak
<i>Pencatatan, Pernikahan Beda Agama, SEMA No 2 Tahun 2023</i>	<i>Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Larangan Pencatatan Pernikahan Beda Agama. Namun, aturan menuai pro dan kontra. Berbagai perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, memberikan hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah tanpa batasan agama. Tujuan dari penulisan ini nantinya akan menjawab dari rumusan masalah yakni untuk mengetahui kompleksitas pencatatan pernikahan beda agama dalam perspektif HAM dengan bahan analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 berpedoman pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) yang memiliki standar yang mengatur tentang penolakan penuh atas sabnya perkawinan bagi semua agama dan kepercayaan. Meski dalam berbagai konvensi internasional ini bertentangan, perlu dipahami</i>

bahwa Indonesia memiliki aturan mengenai pernikahan yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang seharusnya menjadi aturan hukum utama (lex specialist) dalam pelaksanaannya. Sedangkan aturan ataupun norma yang terdapat dalam konvensi Internasional bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu tidak ada masalah hukum dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan DUHAM sebagai instrumen fundamental hak asasi manusia.

Keywords:

*Registration,
Interfaith
Marriage,
SEMA No
2 of 2023*

Abstract

The Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 concerning the Prohibition of Registration of Interfaith Marriages. However, the rules reap the pros and cons. Various international agreements on civil, political, economic, social and cultural rights as well as conventions on the elimination of discrimination against women have given men and women the right and freedom to marry without any religious restrictions. The purpose of this writing will be to answer the formulation of the problem, namely to find out the complexity of recording interfaith marriages from a human rights perspective with material for analysis of the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. The research method in this paper uses normative law with a statutory and conceptual approach. The results of the research show that there is SEMA No. 2 of 2023 guided by the Marriage Law No. 1 of 1974 (Marriage Law) which has a standard that regulates the complete rejection of the legality of marriage for all religions and beliefs. Even though these various international conventions are contradictory, it needs to be understood that Indonesia has rules regarding marriage which are contained in Law Number 1 of 1974 which should be the main legal rule (lex specialist) in its implementation. Meanwhile, the rules or norms contained in international conventions conflict with Law Number 1 of 1974. Therefore there is no legal problem with the existence of Law No. 1 of 1974 is

different from the Universal Declaration of Human Rights as a fundamental instrument of human rights.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk berdasarkan keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu aspek yang paling mendasar dari pluralisme negara Indonesia adalah adanya perbedaan agama yang diterima di masyarakat. Agama dan kepercayaan yang ada dan berkembang di Indonesia tidaklah unik melainkan beragam. Pemerintah Indonesia mengakui enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di samping itu, masyarakat juga menyadari bahwa kepercayaan atau animisme masih ada dan berkembang di masyarakat.¹

Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia dapat mempengaruhi frekuensi pernikahan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Pernikahan beda agama bukanlah hal baru dan sudah ada sejak lama dalam masyarakat multikultural Indonesia. Meski demikian, bukan berarti kasus perkawinan beda agama lepas dari masalah dan tetap kontroversial di mata masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun Dewan Agama dan Perdamaian Indonesia (ICRP), tercatat 1425 pasangan beda agama di Indonesia antara tahun 2005 hingga 2022.² Pernikahan beda agama adalah hubungan ataupun suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama dan negara, sehingga terjadi perpaduan dua ketentuan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata cara pemenuhan undang-undang dari agamanya masing-masing, yang bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang bahagia dan abadi. Suatu keluarga harus bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Deepublish, 2017), 2

² Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 7

Negara dalam hal ini Indonesia masih belum memiliki kerangka hukum yang secara jelas mengatur rumitnya permasalahan pernikahan beda agama. Hingga saat ini, orang yang menikah dengan orang yang berbeda agama harus berjuang lebih keras, baik secara legal maupun ilegal, untuk melegalkan pernikahannya di Indonesia. Pasangan yang berbeda agama boleh saja melakukan dua upaya yang berbeda sesuai dengan aturan umat agamanya masing-masing, misalnya penandatanganan akad pada pagi hari menurut syariat Islam yang diikuti oleh kedua mempelai, kemudian dilakukan penandatanganan akad nikah setelahnya sering dilakukan di hari yang sama. Memberkati di gereja menurut hukum Kristen yang dianut oleh wanita lain. Namun upaya tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai pernikahan mana yang dianggap sah. Kemungkinan lainnya adalah salah satu pihak mengaku berpindah agama untuk sementara, namun kenyataannya hal tersebut dianggap sebagai perbuatan agama dan dilarang dalam agama apapun. Upaya terbaru yang dilakukan banyak orang adalah melangsungkan pernikahannya di luar negeri, seperti yang masih dilakukan banyak artis di Indonesia. Namun upaya ini dianggap penyelundupan legal dan menimbulkan kontroversi. Ada beberapa fenomena perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga perlu ada pengaturan yang jelas mengenai hal ini agar tidak terjadi kesenjangan hukum atau perlakuan istimewa yang dapat menimbulkan anarki di masyarakat di kemudian hari.

Hukum positif yang ada di Indonesia telah memberikan kerangka hukum tentang perkawinan yang diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 2(1)³ UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Nada pasal ini dapat diartikan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan

³ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kepercayaan masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu, landasan hukum agama dalam melangsungkan perkawinan sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sama halnya menurut undang-undang, sehingga keputusan boleh atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hukum negara tempat perkawinan itu dilangsungkan juga batal demi hukum.

Beberapa pekan lalu, Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya melarang hakim pengadilan untuk membuat permintaan untuk mendefinisikan perkawinan campuran. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Bagi Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan. Surat Edara MA Nomor 2 Tahun 2023 dirilis menyusul desakan dari berbagai kalangan yang mengindikasikan bahwa permohonan penetapan perkawinan beda agama umumnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN).⁴ Putusan hakim pengadilan tersebut dianggap mereduksi hukum perkawinan yang ada di Indonesia, meskipun menurut pendapatnya hakim yang memutuskan perkara tersebut menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan.

Namun, dengan adanya SEMA No.2 tahun 2023 masih menuai pro dan kontra. Menekankan standar internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Berbagai perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, memberikan hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah tanpa batasan agama. Selain membina keluarga tanpa dibatasi oleh batasan agama, suku atau status sosial lainnya. Maka dari itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana kompleksitas pencatatan pernikahan beda agama dalam perspektif HAM dengan bahan analisis Surat Edaran Mahkamah

⁴ <https://kemenag.go.id/kolom/menyoal-norma-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-0ki1C>

Agung Nomor 2 Tahun 2023. Tujuan dari penulisan ini nantinya akan menjawab dari rumusan masalah yakni untuk mengetahui kompleksitas pencatatan pernikahan beda agama dalam perspektif HAM dengan bahan analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Sebelum ke pembahasan berikutnya, penulis akan mengkaji beberapa tulisan terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan. *Pertama*, artikel yang ditulis Faizah Bafadhhal berjudul “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan”.⁵ Artikel ini menjelaskan mengenai aturan Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dampaknya terhadap status perkawinan apabila perkawinan itu mempunyai akibat hukum yaitu memberikan hak kepada isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Hukum perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan menciptakan kepastian hukum mengenai status perkawinan, status orang tua, dan harta benda perkawinan. Seperti halnya artikel ini yang akan membahas terkait pencatatan pernikahan hanya saja penelitian ini terfokus kepada kompleksitas pelarangan pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif HAM dengan mengkaji adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Kedua, artikel yang ditulis Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk berjudul “Pernikahan Beda Agama ditinjau dalam Perspektif Islam dan HAM”.⁶ Artikel tersebut menjelaskan dasar hukum mengenai perkawinan beda agama dalam Islam kemudian dikaji juga dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada Manusia, sehingga konsep HAM tersebut tidak boleh menyimpang dari ajaran Tuhan. Seperti halnya penelitian ini yang akan mengkaji mengenai kompleksitas pencatatan pernikahan beda agama dalam perspektif HAM dengan

⁵ Faizah Bafadhhal, “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, (Jurnal Ilmu Hukum: Maret, 2014), 5

⁶ Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, “Pernikahan Beda Agama ditinjau dalam Perspektif Islam dan HAM”, (Khazanah: Vol.6, No.1 Juni 2013), 104

melihat adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Metode

Dalam konteksnya, artikel ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) maupun pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan kajian yang mengutamakan dokumen hukum berupa peraturan hukum sebagai acuan dasar dalam proses melakukan penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual adalah kajian yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis masalah termasuk kata standar kosong. Dengan kata lain, dalam sistem hukum saat ini, tidak ada atau Tidak ada standar peraturan hukum yang dapat diterapkan tentang peristiwa hukum aktual atau sengketa hukum.⁷ Seperti penelitian ini, penulis akan mengkaji norma hukum dalam hal ini SEMA No 2 Tahun 2023 dan undang-undang terkait lainnya serta penulis juga akan melihat konsep-konsep HAM dunia menurut beberapa ahli. Analisis penulis dalam artikel tersebut sedikit berbeda dengan artikel yang telah ditulis sebelumnya yang sering berbicara tentang mekanisme dan pelaksanaan dari pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas kompleksitas pelarangan pencatatan pernikahan dalam perspektif HAM dengan menganalisis SEMA No 2 Tahun 2023.

Pembahasan

Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama

Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kumpulan Hukum Islam.

Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas dan spesifik mengatur perkawinan beda agama. Dalam hal ini, belum ada ketentuan jelas yang mengatur, mengesahkan, atau melarang pernikahan beda agama. Selain itu, dalam Undang-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017),136

Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat sistem penetapan standar bagi setiap undang-undang dan keyakinan agama.⁸ Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang rumit, sehingga persoalan sah atau tidaknya perbuatan perkawinan tersebut perlu diperhatikan dengan seksama. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur syarat sahnya perkawinan sebagai berikut:⁹

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 2 Ayat (1)¹⁰ dapat disimpulkan bahwa sebaliknya adalah bahwa akad nikah tidak dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan kedua mempelai, sehingga dapat dikatakan perkawinan batal. Saat ini terdapat enam agama yang diakui di Indonesia, masing-masing memiliki peraturan tersendiri yang cenderung melarang pernikahan beda agama. Hukum Islam dengan tegas melarang pernikahan beda agama, meskipun dipaksakan, dan masyarakat sering menyebutnya sebagai “perzinahan seumur hidup”. Kekristenan Protestan didasarkan pada gagasan bahwa orang yang beriman menikah dengan orang yang berbeda agama karena menurut ajaran Kristen, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi pria, wanita, dan anak-anak dalam keluarga kekal. Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali Gereja mengizinkannya dalam kondisi tertentu. Hukum Budha tidak mengatur pernikahan beda agama dan bergantung pada adat istiadat setempat, sedangkan agama Hindu melarang pernikahan beda agama. Ketika menjelaskan Pasal 2(1) UU Perkawinan, perlu juga diingat bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1). Penerapan Pasal 2 UU Perkawinan hendaknya dipahami

⁸ P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 96

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

secara kumulatif. Dengan kata lain, unsur-unsur ayat 2(1) dan ayat 2(2) tidak dapat dipisahkan. Walaupun perkawinan itu sah menurut hukum agama, namun perkawinan itu tidak dapat diakui sah secara hukum karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, Kantor Urusan Agama Islam, atau Badan Pencatatan Non-Muslim, dapat kita simpulkan bahwa hal itu tidak mungkin disahkan negara.

Pada tahun 1974, sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1, maka lahirlah *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Koninklijke Besluit van* tanggal 29 Desember 1896, *Staatsblad* 1898, 158 yakni Ordonansi Perkawinan Antar agama (MPC). CPP yang disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda khususnya ini mempunyai beberapa ketentuan mengenai perkawinan heteroseksual, salah satunya pada Pasal 7(2) yang berbunyi: “Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.”¹¹

Selain itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia), sebagai organisasi kemasyarakatan yang selalu bermusyawarah dalam mencari solusi atas segala permasalahan yang dihadapi umat Islam, dalam Musyawarah Nasional MUI VII tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa:¹²

- 1) Perkawinan beda agama dilarang dan batal (tidak sah);
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan yang ada dalam kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, sangat menolak adanya pernikahan beda agama di masyarakat Indonesia. Wali nikah yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama juga dilarang dalam Islam. Tidak boleh bagi seorang muslim mengawini anak perempuan orang kafir, dan tidak

¹¹ A. Syamsul Bahri, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (*Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1, 2020), 35

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mahdar Maju, 2017), 11

boleh pula bagi orang kafir menikah dengan anak perempuan muslim karena putusnya hubungan perwalian antara keduanya.

Pengaturan Pencatatan Nikah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana kita ketahui bersama, perkawinan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan sekedar hubungan kontraktual antara dua orang. Selain gender, keterbatasan fisik dan mental serta keyakinan agama juga berperan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Pasal 2 (2) kemudian menyatakan bahwa semua perkawinan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Pernikahan yang dirayakan sesuai dengan peraturan ini akan memperoleh bukti keaslian berupa akta nikah. surat nikah adalah bukti sah adanya perkawinan yang diselenggarakan oleh penonton. Akta nikah ini akan sangat membantu pihak-pihak yang terlibat pernikahan, jika ada masalah di kemudian hari dan bermanfaat untuk anak-anak mereka ketika berurusan dengan masalah administrasi dan sipil lainnya. Misalnya, untuk menyelesaikan akte kelahiran anak Orang tua anak harus menunjukkan surat nikah Kantor Pendaftaran.

Pasal 5 Kitab Undang-undang Islam menyatakan:¹³

- (1) Semua perkawinan harus dicatatkan agar sesuai dengan komunitas Islam.
- (2) Pencatatan perkawinan menurut ayat (1) dilakukan oleh petugas Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan, sebagaimana dibahas di atas, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ini adalah kegiatan yang diatur melalui legislasi, melindungi martabat dan kesucian (misaq algalid) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan keluarga.

¹³ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dengan pencatatan nikah dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, jika terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat menuntut untuk melindungi atau memenangkan haknya, karena dengan perbuatan tersebut suami istri tersebut memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menurut Pasal 6 KHI (Kompilasi Hukum Islam)¹⁴, tidak ada akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah cukup. Artinya, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tidak ada pihak yang dapat mengajukan perkara ke pengadilan, sekalipun mengenai nafkah anak atau harta bersama yang dimiliki selama perkawinan. Sekalipun salah satu pihak meninggal dunia, maka tidak dapat diwariskan kepada suami atau istri.

Kemudian menurut Pasal 7 ayat (1)¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh petugas pendaftaran pernikahan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan dan siapa pun yang tidak mencatatkan perkawinannya (tanpa akta nikah) harus menghadapi segala akibat hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan perkawinan itu, saya katakan demikian. Hal ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Dengan mengajukan permohonan ke pengadilan tentang perceraian, pembagian harta bersama, pembagian warisan, kedudukan anak, dan lain-lain.

Meskipun undang-undang dan peraturan di Indonesia menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan, undang-undang memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah didaftarkan.

¹⁴ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan oleh Istvat Nika di pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7(2) ¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Itsbat dari Perkawinan dapat diajukan ke pengadilan agama”.

Isbat nikah¹⁷ adalah penetapan perkawinan antara suami istri yang menikah menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan rukun nikah, sehingga menurut hukum fikih perkawinan tersebut mempunyai nilai tambah.

Dalam hal perkawinan tidak dicatatkan pada Departemen Agama (KUA), DPR memberikan pilihan hukum agar perkawinan tersebut diakui secara sah dengan mengesahkan perkawinan tersebut melalui putusan pengadilan.

Problematika SEMA No 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama dalam Perspektif HAM

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan mengenai dasar hukum pernikahan beda agama dengan pengaturan pencatatan pernikahan dalam peraturan perundang-undangan. Maka pembahasan ini akan mengkaji terkait kompleksitas pelarangan pencatatan nikah beda agama. Mengutip dalam Musyawarah Nasional MUI VII tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa: Perkawinan beda agama dilarang dan batal (tidak sah); Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan yang ada dalam kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Dari pernyataan tersebut, Islam tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Tetapi jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006¹⁸ tentang administrasi kependudukan yang didalam salah satu pasal dijelaskan bahwa “perkawinan yang dilakukan antarumat berbeda agama”. Dalam pernyataan yang ada dalam norma tersebut menjadi peluang

¹⁶ Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 34

¹⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

bahwa pernikahan beda agama dilegalkan di Indonesia. Sehingga atas dasar itulah para hakim pengadilan menjadi latah untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Beberapa tahun terakhir banyak kasus tersebut dan pihak pengadilan dengan gampangnya mengabulkan dengan berdasar pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Negara mempunyai kewajiban untuk benar-benar menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Perkawinan sah merupakan bagian dari hak warga negara, meskipun pasangan tersebut berbeda agama. Untuk mewujudkan keselarasan antara peraturan yang berlaku dengan keadaan sosial, maka perlu adanya negara dan menjamin kejelasan peraturan tertentu. Penerapan akibat hukum hanya didasarkan pada kualifikasi hukum sebagai perbuatan hukum, yaitu, dan tidak termasuk perbuatan sosial. Ada tiga jenis akibat hukum perkawinan: hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak, dan masalah harta benda.¹⁹

Beberapa bulan terakhir, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memerintahkan hakim untuk tidak menyetujui pendaftaran perbedaan agama. Namun, meskipun mayoritas mendukung peraturan ini, sebagian orang akan menolaknya, sehingga menimbulkan manfaat dan kerugian sosial. Dalam peraturan tersebut menginstruksikan kepada para hakim bahwa harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:²⁰

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan Pasal 2(1) dan 8(f) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Pengadilan tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan.

¹⁹ Made Widya Sekarbuana dkk, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", (Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021), 20

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama

Surat Edaran MA Nomor 2 2023 ini didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) yang memuat norma yang mengatur pengingkaran total terhadap keabsahan perkawinan bagi semua agama dan kepercayaan. Kriteria ini tidak hanya diatur dalam pasal 2(1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga dalam pasal 8(f).

Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan sah apabila didirikan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Pasal 8 surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang hubungannya dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku adalah haram. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan tidak diperbolehkan. Dengan demikian, menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan selain tidak dicatatkan pada lembaga penyelenggara negara juga dilarang untuk melangsungkan perkawinan.²¹

Namun, yang terjadi belakangan ini dengan mudah para hakim membatalkan UU Perkawinan, secara teori hukum, seharusnya menjadi ahli dalam kondisi perkawinan di Indonesia dan berlaku umum bagi semua warga Negara. Namun, meski Mahkamah Konstitusi sudah dua kali menolak permohonan pengujian Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, namun masih ada pihak yang tidak puas dan berusaha bersembunyi di balik keputusan berdasarkan UU Pengendalian Penduduk.

Tidak hanya UU Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar alasan hakim mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama tetapi jika menyoroti dalam berbagai norma internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa:²² “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi

²¹ Annisa, “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, (Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia: Vol.2, No.1, 2021), 12

²² Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. Kemudian Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan,²³ “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”. Selain itu Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan²⁴ “Setiap negara pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya”.²⁵

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. Kewajiban Negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya realitas ini tidak cukup di sadari oleh Negara, bahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena beberapa hal yaitu, pertama sebagai suatu Negara yang sudah memiliki instrument hukum berupa Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, padahal dalam konsep Hak Asasi Manusia yang diusung oleh Barat, seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya, termasuk untuk melangsungkan pernikahan.²⁶

Seperti yang telah dijelaskan, pada tataran hukum negara yang telah meratifikasi instrumen hak asasi manusia wajib menerapkan aturan ini. Namun, memiliki kebebasan meratifikasi

²³ Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

²⁴ Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=all>

²⁶ Istiqomah & Nanda Chairunissa, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”, (Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Vol.1, No.1 Tahun 2022), 32

memberikan kemungkinan penerapan hukum dalam sistem hukum suatu negara. Dengan pengertian tersebut maka tidak ada masalah hukum dengan UU No. 1 1974 berbeda dengan DUHAM sebagai instrumen fundamental hak asasi manusia.

Dari beberapa norma internasional tersebut, perlu dipahami bahwa Indonesia memiliki aturan mengenai pernikahan yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang seharusnya menjadi aturan hukum utama (*lex specialis*) dalam pelaksanaannya. Sedangkan aturan ataupun norma yang terdapat dalam konvensi Internasional bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu tidak ada masalah hukum dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan DUHAM sebagai instrumen fundamental hak asasi manusia.

Perlu dicatat bahwa SEMA No 2 Tahun 2023 memiliki dua hal penting. Pertama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8e Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan antara orang-orang yang tidak menganut agama atau pandangan dunia apa pun. Jadi, adanya SEMA No 2 Tahun 2023 menjadi petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

Adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 berpedoman pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) yang memiliki standar yang mengatur tentang penolakan penuh atas sahnya perkawinan bagi semua agama dan kepercayaan. Meski dalam berbagai konvensi internasional ini bertentangan yang menyebutkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk hidup bersama pasangan tanpa ada batasan agama, perlu dipahami bahwa Indonesia memiliki aturan mengenai pernikahan yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang seharusnya menjadi aturan hukum

utama (*lex specialist*) dalam pelaksanaannya. Sedangkan aturan ataupun norma yang terdapat dalam konvensi Internasional bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu tidak ada masalah hukum dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan DUHAM sebagai instrumen fundamental hak asasi manusia. Perlu dicatat bahwa efektivitas SEMA No 2 Tahun 2023 memiliki dua hal penting. Pertama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8e Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan antara orang-orang yang tidak menganut agama atau pandangan dunia apa pun. Jadi, adanya SEMA No 2 Tahun 2023 menjadi petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama.

Daftar Pustaka

Buku

- Faizah Bafadhal, “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan”.
Jurnal Ilmu Hukum: Maret, 2014.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mahdar Maju, 2017.
- Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Deepublish, 2017.

Artikel Jurnal

- Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, “Pernikahan Beda Agama ditinjau dalam Perspektif Islam dan HAM”. Khazanah: Vol.6, No.1 Juni 2013.
- Annisa, “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia: Vol.2, No.1, 2021.
- A. Syamsul Bahri, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”. *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1, 2020.
- Istiqomah & Nanda Chairunissa. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”. IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Vol.1, No.1 Tahun 2022.
- Made Widya Sekarbuana dkk, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
- Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Internet

<https://kemenag.go.id/kolom/menyoal-norma-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-0ki1C>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=all>